



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nur Lely, bertempat tinggal di, Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Istri sah dari Laki-Laki yang bernama Maret Wiswomitro, lahir di Banyumas pada tanggal 05 Maret 1967 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2003;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Maret Wiswomitro tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Melly Anjani yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2003, Salsa Marlina, lahir pada tanggal 12 Februari 2008, Titis Nur Prasasti lahir pada tanggal 14 Januari 2019;
3. Bahwa selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut Pemohon juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekucen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SHM Nomor 00526;
4. Bahwa suami pemohon suaminya yang bernama Maret Wiswomitro tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 dan telah dimakamkan di Perkuburan Umum Banyumas;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan/ menjual Rumah dan tanah milik Pemohon tersebut akan tetapi dua anak pemohon yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Adl



bernama Salsa Marlina yang lahir pada tanggal 12 Februari 2008, Titis Nur Prasasti lahir pada tanggal 14 Januari 2019 masih dibawah umur, sehingga diperlukan adanya penetapan kuasa untuk menjual bagi anak pemohon yang bernama Salsa Marlina dan Titis Nur Prasasti tersebut dari pengadilan Negeri Andoolo;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Andoolo atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan Pemohon Nur Lely sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsa Marlina lahir di Ambon tanggal 12 Februari 2008, Titis Nur Prasasti lahir di Banyumas tanggal 14 Januari 2019:
- Memberi izin kepada Pemohon selaku wali dari Salsa Marlina dan Titis Nur Prasasti tersebut diatas untuk mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekucen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SHM Nomor 00526 ;kepada pihak lain;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, masing-masing berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171024606820013 tertanggal 27 Agustus 2023 atas nama NUR LELY, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kutipan Akta Nikah atas nama MARET Wm DAN NUR LELY tertanggal 6 Januari 2003, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171026610030004 tertanggal 27 Juni 2023 atas nama MELLY ANJANI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Kartu Keluarga Nomor 3302160608200004 tertanggal 26 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga NUR LELY, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

5. Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-03052023-0051 tertanggal 3 Mei 2023 atas nama MARET WISWOMITRO yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8903/CS,DMT/2012 tertanggal 2 Desember 2012 atas nama SALSA MARLIANA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-26062023-0074 tertanggal 4 Juli 2023 atas nama TITIS NUR PRASASTI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

8. Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2022/2023 No : 422.6/009/2023 atas nama Salsa Marlina yang dikeluarkan SMP Negeri 1 Pakucen, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

9. Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Juni 2023 dari Lurah Pasiraman Kidul mengetahui Camat Pakuncen, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 atas nama Nur Lely, Melly Anjani, Salsa Marlina Dan Titis Nur Prasasti, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;

11. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171020503670003 tertanggal 29 Desember 2014 atas nama MARET WISWOMITRO, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi materai secukupnya kecuali P-9 yang mana merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;



Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melly Anjani dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Salsa Marlina dan Titis Nur Prasasti;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah namun kedua anaknya tersebut belum dewasa;
- Bahwa Suami Pemohon adalah Bapak Saksi yaitu Alm. Maret Wiswomitro;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 1 Januari 2003 di Ranomeeto;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Alm. Maret Wiswomitro dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Melly Anjani lahir pada tanggal 26 Oktober 2003;
 - Salsa Marlina lahir pada tanggal 12 Februari 2008;
 - Titis Nur Prasasti yang lahir pada 14 Januari 2019;
- Bahwa Suami Pemohon dulu bekerja di kapal bagian mesin yaitu di Kapal Glori Lestari, kapal ikan dan kapal minyak (tanker);
- Bahwa hasil kerja suami Pemohon digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya dulu tinggal di Jawa tepatnya di Banyumas;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal di Desa Pasiraman tanggal 20 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa tanah di Banyumas yang pernah ditinggali Pemohon bersama suami yang akan dijual;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk membuat rumah baru di Ranomeeto serta untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini mengasuh anak serta bantu-bantu orang seperti mencuci dan sebagainya;
- Bahwa suami Pemohon tidak ada uang pensiunnya karena suami Pemohon kerja swasta;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana penjualan tanah tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Miranti** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon menikah tanggal 1 Januari 2003 di Ranomeeto;
- dikaruniai 3 orang anak yaitu : Melly Anjani, Salsa Marlina dan Titis Nur Prasasti;
- Suami Pemohon yaitu Alm. Maret Wiswomitro;
- Pemohon dan suaminya setelah menikah tinggal di Jawa di Banyumas;
- Pemohon tinggal di Ranooha kecamatan Ranomeeto sejak sebulan lalu;
- Pemohon menjual tanahnya untuk membuat rumah baru di Ranomeeto serta untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dengan suaminya setelah menikah;
- Tidak ada sengketa terhadap tanah tersebut;
- dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Para Anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Maret Wiswomitro dan Pemohon menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Ranomeeto;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa, dari pernikahan Maret Wiswomitro dengan Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Melly Anjani lahir pada tanggal 26 Oktober 2003;
 2. Salsa Marlina lahir pada tanggal 12 Februari 2008;
 3. Titis Nur Prasasti yang lahir pada 14 Januari 2019;
- Bahwa, setelah meninggalnya Suami Pemohon, Pemohon mengasuh ketiga anaknya;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili Salsa Marlina, dan Titis Nur Prasasti yang masih belum cukup umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 atas nama Nur Lely, Melly Anjani, Salsa Marlina Dan Titis Nur Prasasti, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah semata-mata untuk kebutuhan hidup Pemohon dan Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon sebagai ibu kandung Para Anak yang bernama:

1. Melly Anjani lahir pada tanggal 26 Oktober 2003;
2. Salsa Marlina lahir pada tanggal 12 Februari 2008;
3. Titis Nur Prasasti yang lahir pada 14 Januari 2019;

Yang mana Anak ke 2 (dua) dan 3 (tiga) belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 atas nama Nur Lely, Melly Anjani, Salsa Marlina Dan Titis Nur Prasasti, **vide bukti P-10** untuk itu Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 2 (dua) Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon disebutkan bahwa



Pemohon bertempat tinggal Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon yaitu agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Para Anak (**vide bukti P-6, dan P-7,**) khusus wali hanya untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 atas nama Nur Lely, Melly Anjani, Salsa Marlina Dan Titis Nur Prasasti **vide bukti P-10;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 mengatur bahwa permohonan perwalian diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam namun tanpa bermaksud menyimpangi peraturan tersebut Hakim mempertimbangkan asas manfaat dan sifat dari Perkara Voluntair (Perkara Permohonan) yang merupakan kepentingan sepihak dari pemohon dan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Selain itu peraturan ini ternyata bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi seperti Pasal 359 Kuhperdata;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 (**vide hal 44**);

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pun mengatur Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum



dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1) (**vide hal 45**);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi Anak yang belum dewasa yaitu bagi Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi Anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata menyatakan bahwa bila Anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak



diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah Ibu Kandung dari Para Anak yang saat ini:

1. Salsa Marlina lahir pada tanggal 12 Februari 2008 masih berumur 15 (lima belas) tahun;
2. Titis Nur Prasasti yang lahir pada 14 Januari 2019 masih berumur 4 (empat) tahun;

dan keduanya belum mencapai umur 21 tahun (**vide bukti P-6, dan P-7,**) maka secara keperdataan belum sempurna dewasanya untuk bertindak dalam beberapa hal dan masih dibawah kekuasaan orangtua atau walinya maka permohonan yang dimohon untuk dijadikan wali untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 atas nama Nur Lely, Melly Anjani, Salsa Marlina, dan Titis Nur Prasasti dari Almarhum Bapak Para Anak yang mana Bapak Para Anak telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-03052023-0051 tertanggal 3 Mei 2023 atas nama Maret Wiswomitro yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, (**Vide bukti P-5**) sehingga Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Para Anak karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 **vide bukti P-10** membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi, maka sesuai dengan salah satu asas tujuan hukum yakni asas kemanfaatan,



Hakim berpendapat bahwa Penetapan ini sangatlah penting bagi masa depan Para Anak maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan hanya sepanjang dalam rangka menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 bukan untuk yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan prinsip kehati-hatian karena penetapan wali untuk menjual rawan untuk disalahgunakan oleh karenanya Hakim merasa perlu dan tidaklah berlebihan untuk menambah petitum tanpa merubah substansi dari pokok perkara, mengenai kekhususan penetapan ini yang mana bunyinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nur Lely sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Salsa Marlina lahir di Ambon tanggal 12 Februari 2008, dan Titis Nur Prasasti lahir di Banyumas tanggal 14 Januari 2019;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku wali dari Salsa Marlina dan Titis Nur Prasasti tersebut diatas untuk mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan SHM Nomor 00526 kepada pihak lain;
4. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan SHM

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Adl



Nomor 00526 atas nama Nur Lely, Melly Anjani, Salsa Marlina, dan Titis Nur Prasasti;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pdf	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Leges Penetapan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u> (seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pengadilan Negeri Andoolo
 Panitera

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
 NIP. 197506162001121002